

Keabsahan Ibadah Menggunakan Pakaian Berbahan Sutra bagi Laki-Laki dalam Tinjauan Kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād*

The Legality of Worship Using Silk Clothes for Men in Review of the Rules of al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād

Muhammad Yusram^a, Abdul Munawir^b, Muhammad Naufal Abdillah Latif^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: yusrananshar@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: abdulmunawir@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.naufal.abdillah@gmail.com

Article Info

Received: 17 January 2025

Revised: 22 January 2025

Accepted: 22 January 2025

Published: 31 January 2025

Keywords:

Validity, Worship, Sutras, Rules, al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād

Kata kunci:

Keabsahan, Ibadah, Sutra, Kaidah, al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād

Abstract

This study aims to explore the opinions of scholars and the review of the principle al-nahyu yaqtaḍī al-fasād regarding the validity of worship performed by men wearing silk garments. The research employs a qualitative descriptive method (non-statistical) using normative juridical and philosophical approaches. The findings are as follows. First, early scholars unanimously agreed that the use of silk by men is prohibited except in certain circumstances. There are two differing opinions regarding its impact on worship. The first opinion, held by the Hanafi and Shafi'i schools, asserts that worship performed while wearing silk is valid but sinful. The second opinion, held by the Maliki and Hanbali schools, states that such worship is invalid. Second, according to the principle of al-nahyu yaqtaḍī al-fasād, prohibitions (al-nahyu) are divided into two categories: prohibitions due to the inherent nature of the act (li 'ainihi) and prohibitions due to external factors (li ghairihi), which are further divided into two subcategories: prohibitions due to specific attributes and prohibitions due to unrelated reasons. The use of silk by men during worship falls into the second category, specifically prohibitions due to unrelated reasons. Scholars from the Hanbali and Maliki schools argue that prohibitions in this category (prohibitions due to unrelated reasons) imply the invalidity or corruption of an act of worship. Thus, worship performed by men wearing silk garments is considered invalid. Meanwhile, according to the majority of scholars, prohibitions in this category do not imply the invalidity or corruption of an act of worship. Therefore, worship performed by men wearing silk garments is still considered valid, although sinful for using something prohibited.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para ulama serta tinjauan kaidah al-nahyu yaqtaḍī al-fasād mengenai keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, ulama salaf sepakat bahwasanya penggunaan sutra bagi laki-laki adalah haram hukumnya kecuali dalam situasi tertentu. Ada dua pendapat mengenai pengaruhnya dalam ibadah. Pendapat pertama, dari mazhab Hanafi dan Syafii, menyatakan bahwa ibadah menggunakan pakaian sutra sah tetapi berdosa. Pendapat kedua, dari mazhab Maliki dan Hambali, menyatakan bahwa ibadah tidak sah. Kedua, dalam kaidah al-nahyu yaqtaḍī al-fasād, larangan (al-nahyu) terhadap sesuatu terbagi menjadi dua; larangan

karena zatnya sendiri (li 'ainihi) dan karena faktor lain (li gairihi) yang juga terbagi menjadi dua; larangan karena sifatnya dan larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri. Adapun penggunaan sutra bagi laki-laki dalam ibadah itu termasuk dalam kategori yang kedua yaitu larangan karena faktor lain (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri). Para ulama dari mazhab Hambali dan Maliki mengatakan larangan dalam kategori ini (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri) menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dianggap tidak sah. Sedangkan menurut jumhur, larangan dalam kategori ini tidak menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki tetap dianggap sah walaupun ia berdosa karena menggunakan sesuatu yang dilarang.

How to cite:

Muhammad Yusram, Abdul Munawir, Muhammad Naufal Abdilah Latif, "Keabsahan Ibadah Menggunakan Pakaian Berbahan Sutra bagi Laki-Laki dalam Tinjauan Kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 1 (2025): 45-70. doi: 10.36701/qiblah.v4i1.1989.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah merupakan ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Swt. dan merendahkan diri kepada-Nya dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup segala apa yang diridai-Nya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir dan batin.¹ Allah Swt. tidaklah menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya :

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*²

Ibnu Taimiyah memaknai ibadah sebagai suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Swt. dan diridai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir); maka salat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang makruf, melarang dari yang mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja,

¹Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Hamd, *al-Ta'āiq Ilā al-Islām* (Cet. II; Dar Ibnu Khuzaimah, 1431 H). h. 76

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura). h. 523

memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah.³

Selain itu, Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn juga menjelaskan bahwasanya istilah ibadah bisa dimaksudkan untuk menamai salah satu diantara dua perkara, yaitu pertama; *ta'abbud*, penghambaan diri dan ketundukan kepada Allah Swt. di mana hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada Zat yang memerintah dan melarang. Kedua; *muta'abbad bihi*, sarana yang digunakan dalam menyembah Allah Swt. Inilah pengertian ibadah yang dimaksud dalam definisi Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir). Contohnya salat, melaksanakan salat disebut ibadah karena ia termasuk bentuk *ta'abbud* (menghambakan diri kepada Allah Swt). Adapun segala gerakan dan bacaan yang terdapat di dalam rangkaian salat itulah yang disebut *muta'abbad bihi*, maka apabila disebutkan bahwa kita harus mengesakan Allah Swt. dalam beribadah, itu artinya kita harus benar-benar menghamba kepada Allah Swt. saja dengan penuh perendahan diri yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada Allah Swt. dengan melakukan tata cara ibadah yang disyariatkan.⁴

Demikianlah, umat Islam harus memperhatikan tata cara ibadah yang benar dan yang sesuai dengan syariat Islam, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Swt, dan tidak boleh menambah sedikitpun dari apa yang telah ditetapkan, karena ketika seseorang beribadah tanpa mengikuti apa yang telah disyariatkan, maka ibadah tersebut tertolak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

(رواه مسلم)⁵ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya :

Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak.

Hadis di atas menunjukkan bahwa semua ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti syariat Islam, maka ibadah tersebut tidak sah atau tidak diterima, dan hal ini erat kaitannya dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Muhammad bin Sālih al-Uṣaimīn menjelaskan berkaitan dengan hukum tersebut, bahwasanya hukum merupakan ketetapan dan keputusan, serta apa yang terkandung dalam perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaḥ* baik berupa *ṭalab*, *takhyīr*, dan *waḍ'ī*. Adapun penjelasan dari kata *mukallaḥ*, *ṭalab*, *takhyīr* dan *waḍ'ī*, yaitu pertama *mukallaḥ* adalah orang yang diberi beban taklif; jadi, tidak mencakup anak kecil dan orang gila. Kedua *ṭalab* (permintaan), maksudnya adalah *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) baik bersifat kewajiban atau keutamaan. Ketiga *takhyīr* yaitu mubah, dan keempat adalah *waḍ'ī* yaitu sah (sah) dan *fāsid* (rusak) serta tanda dan sifat-sifat sejenis

³Taqiyuddin Abu al-Abbās Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qāsim bin Muhammad bin Taimiyah, *al-Ubūdiyāh* (Cet. VII; Beirut: Maktabah Islāmi, 1426 H/2005 M). h. 44

⁴Muhammad bin Sālih al-Uṣaimin, *al-Qaulul Mufīd 'alā Kitāb al-Tauhīd*, Juz 1 (Cet. II; Kerajaan Saudi Arabiyah: Dār Ibnu al-Jauzi, 1424 H/2003 M). h. 14-15.

⁵Abu al-Husein Muslim Bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. (Kairo, 1374 H/1955 M). h. 1343.

yang ditetapkan oleh *syari'* (pembuat syariat) yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu.⁶

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya seorang hamba harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, syarat-syarat dan hukum-hukum dalam beribadah kepada Allah Swt. karena setiap ibadah mempunyai syarat-syarat dan ketentuannya masing-masing, termasuk dalam hal berpakaian.

Terdapat aturan-aturan syariat yang mengatur kriteria busana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikenakan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu larangan dalam berpakaian adalah penggunaan sutra untuk laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang laki-laki mengenakan sutra. Dalam hadis riwayat al-Barā' bahwasanya:

وَمَهَانَا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالذَّبِيحِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Rasulullah saw. melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, kain sutra, dībaj (sejenis kain yang terbuat dari sutra), kain katun yang dicampur dengan sutra dan sutra tebal.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait keabsahan ibadah seseorang yang menggunakan pakaian berbahan sutra. Sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah seseorang menjadi tidak sah jika ia menggunakan pakaian berbahan sutra, sementara ulama lain berpendapat bahwa ibadahnya tetap sah meskipun menggunakan pakaian berbahan sutra, namun ia berdosa karena melanggar larangan.⁸ Masalah ini juga erat kaitannya dengan kaidah usul "*al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*" yang berarti "larangan itu menunjukkan kerusakan". Kaidah ini menjadi salah satu landasan dalam menentukan konsekuensi dari pelanggaran suatu larangan dalam syariat Islam. Penerapan kaidah ini dalam kasus penggunaan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki ketika beribadah menjadi penting untuk dikaji lebih jauh agar diperoleh kejelasan hukum dan kepastian dalam beribadah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki laki dalam tinjauan kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dan keabsahan ibadah menggunakannya dalam hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād* terhadap keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki?

Terkait dengan tinjauan pustaka penelitian ini, terdapat beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas, yaitu literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab terjemahan, dan juga jurnal ilmiah yang terkait dengan

⁶Muhammad bin Sālih al-Uṣaimin, *Uṣūl Min 'Ilmi al-Uṣūl* (Cet. IV; Dār Ibnu al-Jauzī, 1430 H/2009 M). h. 10.

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2 (Cet. 1; Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 71.

⁸Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumthi' 'Ala Zad Al-Mustaqni'* Juz 2 (Cet. 1; Mesir: Dār Ibn al-Jauzi, 1422 H). h. 155

penelitian ini. Berikut ini beberapa tulisan yang membahas tentang hukum menggunakan barang curian dalam beribadah:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Muḥalla bi al-Āsār*⁹ karya Ibnu Hazm yang dikenal dengan mazhab zahiri. Kitab ini merupakan sebuah karya besar dalam bidang fikih yang terkenal. Ibnu Hazm menghimpun dan menguraikan berbagai permasalahan dalam bidang fikih melalui kitabnya yang cukup unik, karena memulai pembahasannya tentang tauhid kemudian pembahasan tentang fikih. Diantara pembahasan kitab ini adalah hukum penggunaan sutra dan permasalahan salat bagi laki-laki yang menggunakan pakaian berbahan sutra.
- b. Kitab *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*¹⁰ karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjadi salah satu rujukan utama yang relevan. Kitab ini merupakan salah satu karya monumental dalam ilmu Ushul Fikih yang disusun berdasarkan metode *mutakallimin* (para ahli kalam). Dalam kitab ini disebutkan perbedaan pendapat dan dialog-dialog tentang masalah masalah ushul fikih. Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah tentang kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*.
- c. Kitab *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād*¹¹ karya Al-Hafiz Shalahuddin bin Khalid al-‘Alāī. Kitab ini merupakan kitab usul fikih yang merujuk kepada pengertian dari larangan dan maksud dari larangan tersebut serta pendapat para imam yang berkaitan dengannya. Buku ini juga membahas secara keseluruhan yang berkaitan dengan kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*.
- d. Kitab *al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh*¹² karya Abu al-Khitab Mahfuz bin Ahmad al-Kalwazani al-Hambali. Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam bidang ushul fikih yang memberikan penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kitab ini membahas berbagai konsep dan kaidah dalam usul fikih. Salah satu pembahasan dalam kitab ini yaitu *masalah al-nahyu* yang mencakup kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād*.
- e. Kitab *Syarhu al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*¹³ karya monumental yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan terhadap kitab fikih *Zād al-Mustaqni’* karya al-Hajjawi. Kitab ini mencakup penjelasan mendalam dan sistematis mengenai berbagai bab dalam fikih, termasuk ibadah, muamalah, dan hukum lainnya. Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah penggunaan kain sutra dalam salat.

⁹ Ali bin Ahmad bin Saīd bin Hazm al-Zāhiri, *al-Muḥallā bi al-Asar* (Beirut: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M).

¹⁰ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir* (Cet. I; Mesir: Dār Ibn al-Jauzī, 1438 H/2017 M).

¹¹ Shalahuddin Al-‘Alāī, *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Kutub al-Ṣaqāfiyah, 1431H)

¹² Mahfuz bin Ahmad bin Hasan al-Kalwazani, *al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Mesir: Dār al-Madani, 1406H)

¹³ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumthi’ ‘Ala Zad Al-Mustaqni’* (Cet. 1; Mesir: Dār Ibn al-Jauzi, 1422 H).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi Nida Khafiyah yang berjudul: Implementasi Kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād* pada Nikah Muhalil Perspektif Fikih Munakahat.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang hukum nikah muhalil dengan mengimplementasikan kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam memberikan kriteria-kriteria suatu pernikahan yang dapat menghalalkan istri bagi suami pertama yang telah mentalak tiga istrinya. Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhalil tidak sah, Abu Hanifah berpendapat nikah muhalil itu sah, Imam Hambali berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafii akadnya dianggap sah jika niatnya adalah agar wanita itu halal bagi suami pertamanya. Perbedaan ini disebabkan perbedaan mereka dalam menafsirkan Al-Quran dan juga Hadis. Terkait masalah ini pendapat jumhur dalam masalah nikah muhalil dikaitkan dengan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād* bahwa nikah muhalil mengarah kepada keburukan (kebatilan) karena mengandung banyak kerugian di banding manfaatnya. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan topik yang akan dikaji peneliti yaitu sama-sama menggunakan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*. Namun penelitian ini membahas tentang hukum nikah muhalil, sedangkan peneliti membahas keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki.
- b. Jurnal yang berjudul: *Al-Nahyu; Concept and Implementation in Islamic Law Determination*.¹⁵ Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 oleh Ahmad Maulidizen dan Asphia Sahida. Penelitian ini membahas tentang konsep dari *al-nahyu* atau larangan dan implementasinya dalam penentuan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa usul fikih adalah metode untuk menentukan hukum. *Al-Nahyu* adalah salah satu topik dalam usul fikih itu sendiri, yang berarti larangan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ada beberapa pembagian *nahyu* yang disebutkan dalam penelitian ini diantaranya adalah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, penelitian ini membahas konsep *al-nahyu* secara umum dan implementasinya dalam penentuan hukum Islam, sedangkan peneliti membahas keabsahan ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki laki dalam tinjauan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*.
- c. Jurnal yang berjudul: *Qā'idah Iqtiḍā al-Nahyi al-Fasād wa al-Buṭlān 'inda al-Mazāhibi al-Arba'ah wa Taṭbīqātihā fī al-Munākahāt*¹⁶. Jurnal ini ditulis pada tahun 2020 oleh Suranto, Imron Rosyadi, dan Muinudinillah Basri. Hasil dari penelitian adalah bahwasanya empat mazhab berbeda pendapat tentang kaidah *iqtiḍā al-nahyi al-fasād wa al-buṭlān* di beberapa keadaan *al-nahyu*, dan sama pandangnya tentang kaidah ini dalam beberapa keadaan *al-nahyu*. Dalam penerapan kaidah ini dalam masalah pernikahan, mereka sepakat tentang keabsahannya atau kebatilannya dalam beberapa masalah pernikahan, dan kadang mereka juga berbeda pendapat dalam beberapa masalah lainnya. Biasanya pendapat mereka dalam masalah pernikahan ini

¹⁴Nida Khafiyah, "Implementasi Kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād* pada Nikah Muhalil Perspektif Fikih Munakahat". *Skripsi* (Makassar: Fak.Syariah STIBA Makassar, 2023)

¹⁵Ahmad Maulidizen dan Asphia Sahida, "Al-Nahyu; Concept and Implementation in Islamic Law Determination", *Jurnal Khatulistiwa* 9, no. 3 (2019).

¹⁶Suranto, Imron Rosyadi, Muinudinillah Basri, "Qā'idah Iqtiḍā al-Nahyi al-Fasād wa al-Buṭlān 'inda al-Mazāhibi al-Arba'ah wa Taṭbīqātihā fī al-Munākahāt", *Jurnal Profetika* 21, no. 1 (2020)

selaras dengan pendapat mereka dalam masalah kaidah ushul tersebut, tapi kadang tidak selaras. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, penelitian ini membahas tentang kaidah *iqtidā al-nahyi al-fasād wa al-buṭlān* menurut empat imam mazhab dan penerapannya dalam masalah masalah yang berkaitan dengan pernikahan, sedangkan peneliti membahas keabsahan ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki laki dalam tinjauan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*.

- d. Jurnal yang berjudul: *Al-Nahyu dan Relevansinya Terhadap Tranksaksi Muamalah (Al-Aṣli fī al-Nahi lī at-Tahrīm, Illā Mā Dalla al-Dalīlu ‘ala Khilāfihi*.¹⁷ Jurnal ini ditulis oleh Abd. Rauf Wajo pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa para ulama usul sepakat bahwa *dalālah nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada *qarinah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan mengakibatkan kerusakan, kecuali ada dalil yang membedainya. Penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan hukum terhadap larangan (*nahy*) suatu perbuatan, maka ulama bersandar pada Al-Quran dan hadis serta merujuk pada kaidah usul fikih tentang *Al-Aṣli fī al-Nahi lī at-Tahrīm, Illā Mā Dalla al-Dalīlu ‘ala Khilāfihi*. Atas dasar itu, jumhur ulama bersepakat bahwa *dalālah nahy* adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada *qarinah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, penelitian ini membahas konsep *al-nahyu* dan relevansinya terhadap tranksaksi muamalah dengan merujuk pada kaidah usul fikih *Al-Aṣli fī al-Nahi lī at-Tahrīm, Illā Mā Dalla al-Dalīlu ‘ala Khilāfihi*, sedangkan peneliti membahas keabsahan ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki laki dalam tinjauan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*.

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dan keabsahan ibadah menggunakannya dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād* terhadap keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca secara umum, dan para pelajar secara khusus mengenai permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dalam tinjauan kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād*. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan untuk para peneliti dengan studi penelitian yang sejenis.

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan hukum keabsahan ibadah yang berkaitan dengan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki, dan tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat muslim

¹⁷ Abd. Rauf Wajo, “Al-Nahyu dan Relevansinya Terhadap Tranksaksi Muamalah (Al-Aṣli fī al-Nahi lī at-Tahrīm, Illā Mā Dalla al-Dalīlu ‘ala Khilāfihi”, *Jurnal An-Nizam* 15, no. 1 (2021)

terkait pembahasan mengenai hukum menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dalam beribadah dalam tinjauan kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād*. Diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan perbandingan bagi para pelajar yang mempelajari ilmu-ilmu, terutama pada bidang ilmu perbandingan mazhab.

Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ada tiga jenis alat pengumpulan data yang lazimnya dikenal, yaitu studi dokumem-dokumen ataupun bahan kepustakaan, pengamatan dan observasi,¹⁸ dalam kesempatan kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara defenitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁹

2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis normatif adalah teknik penelitian yang didasari dengan cara mencari dan menelaah bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dari metode pendekatan ini peneliti mengupayakan untuk mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang akan membantu dalam penelitian, yaitu dari Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama.
- b. Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan secara filosofis karena dilakukan untuk mengurai hikmah atau nilai filosofis dari ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah.²¹ Dari metode pendekatan ini peneliti mengupayakan untuk mengurai hikmah dari masalah-masalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*study research*), yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan, menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan, artikel ilmiah, serta sumber hukum primer yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab seperti *Mukhtasar al-Qudūri, al-Tafrī', Fathu al-Wahhāb, al-Inṣāf, al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh, Tahqiq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtaḍī al-Fasād, Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Munāzir, Syarhu al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, dan *al-Muḥalla bi al-āṣār* maupun sekunder yaitu bahan yang memberikan sumber hukum primer seperti buku-buku atau yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran terhadap buku-buku maupun tulisan-tulisan tersebut.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984 M). h. 201

¹⁹Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008 M). h. 129

²⁰Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. III; Jakarta: Rajawi Press, 1990). h. 13-14.

²¹Toni Pransiska, "Mencropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172

yang sedang diteliti.²² Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²³

Di dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif. penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau sekedar penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

PEMBAHASAN

Makna *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād*

Kaidah *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād* merupakan salah satu isu atau poin penting dalam bidang usul fikih, yang mana *al-nahyu* ini merupakan salah satu hukum *taklīfiyyah* (kewajiban syariat) yang penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama di zaman sekarang yang banyak terjadi dosa dan kemaksiatan, baik disebabkan oleh lemahnya iman, maraknya kejahilan, kesulitan (menuntut ilmu agama), maupun sebab-sebab dan alasan-alasan yang lainnya.²⁴

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir* mengatakan,

أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُفِيدَةِ لِلْأَحْكَامِ يَفْتَضِي فَسَادَهَا²⁵

Artinya:

Sesungguhnya larangan terhadap sebab-sebab yang menghasilkan hukum menyebabkan kebatalan atau kerusakannya.

Imam al-Syinqīṭī menjelaskan dalam kitabnya *Muzakkirat Uṣūl al-Fiqh ‘Alā Rauḍati al-Nāẓir* ;

²²Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M). h. 183

²³Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M). h. 60

²⁴Abī Bakr bin Abd al-Azīz al-Bagḍādī , *al-Nahyu Yaqtaḍī al-Fasād baina Al-‘Alāī wa Ibnu Taimiyah* (Cet. I; Riyadh: Dār ibn Jauzī, 1414 H/1993 M), h. 12.

²⁵Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*, h. 605.

فِي اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ أَقْوَالَ كَثِيرَةً عِنْدَ أَهْلِ الْأَصُولِ، وَمَدَارُ تِلْكَ الْأَقْوَالِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ كَالشَّرِكِ وَالزَّيْنِ اقْتَضَى الْفَسَادَ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ جِهَتَانِ هُوَ مِنْ إِحْدَاهُمَا مَأْمُورٌ بِهِ وَمِنَ الْأُخْرَى مَنَهِيٌّ عَنْهُ، فَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ جِهَةَ الْأَمْرِ إِنْ انْفَكَّتْ عَنْ جِهَةِ النَّهْيِ لَمْ يَقْتَضِ الْفَسَادَ، وَإِنْ لَمْ تَنْفَكْ عَنْهَا اقْتَضَاهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي انْفِكَائِ الْجِهَةِ، وَمَنْ تَمَّ يَفْعُ بَيْنَهُمُ الْخِلَافُ²⁶.

Artinya:

Terdapat beragam pendapat di kalangan ahli usul fikih mengenai apakah larangan (*al-nahyu*) menunjukkan kebatilan (*fasād*). Poros dari pendapat-pendapat tersebut adalah jika larangan hanya memiliki satu aspek, seperti syirik dan zina, maka itu menunjukkan kebatilan tanpa ada perbedaan pendapat. Namun, jika larangan memiliki dua aspek (*diperintahkan dari satu sisi dan dilarang dari sisi lain*), para ulama sepakat bahwa jika aspek perintah dapat dipisahkan dari aspek larangan, maka itu tidak menunjukkan kebatilan, dan jika kedua aspek tidak dapat dipisahkan, maka itu menunjukkan kebatilan. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah kedua aspek tersebut dapat dipisahkan atau tidak. Maka dari sinilah muncul perbedaan pendapat di antara mereka.

Setiap larangan bertujuan agar kita tidak melakukan hal yang dilarang. Jika kita melakukannya, berarti kita melanggar aturan dan bisa mendapat hukuman atau celaan. Larangan dibuat karena ada hal-hal buruk yang ingin dihindari, baik dalam ibadah, muamalah, perjanjian, atau hal lainnya. Allah dengan jelas mengharamkan apa yang dilarang-Nya karena Allah tidak suka kerusakan. Jika kita masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan mendapat rida (kerelaan) dari-Nya. Contohnya, melamar seseorang yang sudah dilamar orang lain. Hal ini dilarang, dan jika tetap dilakukan, Allah tidak akan rida.²⁷

Hukum Menggunakan Pakaian Berbahan Sutra bagi Laki-laki dalam Fikih Islam

Dalam ajaran Islam, ada beberapa aturan khusus terkait penggunaan sutra yang harus dipatuhi umat Islam. Aturan tersebut sebagian besar didasarkan pada hadis rasulullah saw. yang memberikan petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan oleh laki-laki dan wanita muslim.

Salah satu jenis pakaian yang dilarang atau diharamkan bagi laki-laki dalam Islam adalah pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Meskipun pakaian ini dilarang untuk laki-laki, pakaian sutra diperbolehkan atau dihalalkan bagi wanita.²⁸ Pengharaman atau pelarangan ini merupakan ijmak (kesepakatan) kaum muslimin.²⁹ Adapun dalil-dalil yang menunjukkan keharaman penggunaan sutra adalah sebagai berikut:

²⁶Muhammad bin al-Amīn bin Muhammad al-Syinqīṭī, *Muzakkirat Uṣūl al-Fiqh ‘Alā Rauḍati al-Nāẓir* (Cet. V; Riyāḍ: Dār ‘Aṭāat al-‘Ilm, 1441 H/2019 M). h. 316.

²⁷Siti Fahimah, “Kaidah-kaidah Memahami *Amr* dan *Nahy*: Urgensitasnya dalam Memahami al-Qur’an”, *Jurnal Al Furqan* 1, no. 1 (2018).

²⁸Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1408 H/1988 M). h. 430.

²⁹Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīf, 1413 H/1993 M). h. 96.

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَهَنَانًا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرْنَا بِإِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَهَنَانًا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالذِّيْبَاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه البخاري).³⁰

Artinya:

Dari Al-Barā' ra., ia berkata: Nabi saw. memerintahkan kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal; Beliau memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, melaksanakan sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami dari (menggunakan) bejana perak, cincin emas, sutra, sutra tebal (dībāj), kain sutra bergaris (qassi), dan kain sutra tebal (istabraq).

عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورِ أُمَّتِي (أخرجه النسائي).³¹

Artinya:

Dari Ibn Zurayr, bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, dan mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya, kemudian berkata: 'Sesungguhnya dua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku.'

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرَّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحْلَى لِإِنَاثِهِمْ (أخرجه الترمذي).³²

Artinya:

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan mereka.'

Selain itu, terdapat pula dalil-dalil yang menunjukkan ancaman bagi orang yang mengenakan sutra. Dari sahabat Anas, dari Rasulullah saw., beliau bersabda

مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ (أخرجه النسائي).³³

Artinya:

Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dari Abu Z'ibyan, dia berkata, Ibnu al-Zubair berkhotbah kepada kami dan berkata,

³⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 71.

³¹Abu Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 8 (Cet; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M). h. 357.

³²Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin al-Ḍahhāk al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa 1395 H / 1975 M), h. 217.

³³Abu Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 8. h. 397.

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيَأْسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (أخرجه النسائي).³⁴

Artinya:

Janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat' Lalu Ibn Umar berkata: 'Kalau begitu, demi Allah, dia tidak akan masuk surga.' Allah Ta'ala berfirman: 'Dan pakaian mereka di sana adalah sutra.'

Imam al-Syaukānī dalam kitab *Nail al-Auṭār* mengatakan bahwa dua hadits tersebut menunjukkan pengharaman memakai sutra, yang pertama berupa larangan yang dalam makna sebenarnya berarti pengharaman, dan alasan untuk itu adalah bahwa barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Tampaknya hal ini merupakan kiasan tentang tidak masuk surga. Allah Swt. telah berfirman tentang penghuni surga: "Dan pakaian mereka di sana adalah sutra", maka barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan masuk surga.³⁵

Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (رواه البخاري).³⁶

Artinya:

Sesungguhnya yang memakai sutra di dunia adalah orang yang tidak memiliki bagian (kenikmatan) di akhirat.

Larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki telah disampaikan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadis beliau. Dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa Islam melarang perbuatan tersebut (penggunaan kain sutra bagi laki-laki).

Para ulama telah menjelaskan hukum mengenai sutra dalam kitab-kitab mereka. Berikut penjelasan para ulama empat mazhab terkait hukum penggunaan sutra bagi laki-laki:

Mazhab Hanafi

Abu al-Husain al-Qudūrī dalam kitabnya *Mukhtaṣar al-Qudūrī* mengatakan,
 لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَبِجَلِّ لِلنِّسَاءِ، وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ تَوَسُّدُهُ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الدِّيَبَاجِ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.³⁷

Artinya:

³⁴ Abu Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 8. h. 398.

³⁵ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 2. h. 96.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhārī*, Juz 7, h. 157.

³⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad al-Qudūrī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī* (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M). h. 240.

Tidak halal bagi laki-laki memakai sutra, dan halal bagi perempuan. Tidak mengapa menggunakan sutra sebagai bantal menurut Abu Hanifah, tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad, hukumnya makruh. Tidak mengapa memakai sutra (*dībāj*) dalam perang menurut mereka berdua, tetapi makruh menurut Abu Hanifah.

Dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* disebutkan bahwa Alasan pendapat mereka berdua adalah bahwa dalam mengenakan sutra saat perang ada kebutuhan mendesak, karena dia memerlukan perlindungan dari bahaya senjata, dan sutra lebih efektif untuk itu serta lebih menakutkan bagi musuh. Juga, ada keringanan karena kebutuhan mendesak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pelarangan mengenakan sutra yang kami sebutkan berlaku tanpa pengecualian, baik dalam kondisi perang maupun tidak. Tidak ada perbedaan antara orang dewasa dan anak kecil dalam keharaman selama ia adalah laki-laki, karena Nabi saw. mendasarkan hukum ini pada jenis kelamin laki-laki dengan sabdanya: "Kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku." Namun jika yang memakainya adalah anak kecil, maka dosanya ditanggung oleh yang memakaikannya, bukan pada anak itu, karena dia bukan termasuk orang yang dikenai pengharaman, seperti halnya jika dia diberi minum khamar lalu meminumnya, maka dosanya pada yang memberi minum, bukan padanya. Begitu juga dalam hal ini jika sutranya banyak. Jika sedikit, seperti hiasan pada pakaian dan sorban seukuran empat jari atau kurang, maka tidak makruh. Begitu juga hiasan yang ditenun dengan emas, karena itu mengikuti (bagian utama pakaian) dan pertimbangan diberikan pada yang diikuti. Disebutkan dalam Nawadir Hisyam dari Muhammad bahwa dia memakruhkan tali celana dari sutra dan *ibraisam* (sejenis sutra), karena itu penggunaan sutra yang dimaksudkan, bukan sebagai pengikut, maka makruh meskipun sedikit, berbeda dengan hiasan dan sejenisnya.³⁸

Mazhab Maliki

Ibnu al-Jallāb dalam kitabnya *al-Tafrī'* mengatakan,

وَلَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُ شَيْءٍ مِنَ الْحَرِيرِ. وَلَا بَأْسٌ بِلُبْسِ الْحَزِّ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا سَدَاهُ حَرِيرٌ وَحَمْتُهُ غَيْرُهُ. وَيُكْرَهُ لُبْسُ مَا سَدَاهُ حَرِيرٌ وَحَمْتُهُ غَيْرُهُ مِثْلَ الْمُعْتَابِي وَالطَّسْتَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَلَا بَأْسٌ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ لِحِكَّةٍ تَكُونُ بِهِ، وَهَذَا رُخْصَةٌ لَهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ صُرُورَتِهِ.³⁹

Artinya:

Tidak halal bagi laki-laki mengenakan apapun yang terbuat dari sutra. Tidak mengapa mengenakan *khazz* (campuran sutra dan wol) dan yang serupa dengannya yang benang lungsinya sutra dan benang pakannya bukan sutra. Dimakruhkan mengenakan pakaian yang benang lungsinya sutra dan benang pakannya campuran sutra dan bukan sutra, seperti *mu'tābī*, *Ṭastah*, dan yang sejenisnya. Tidak mengapa bagi laki-laki mengenakan sutra karena gatal yang dideritanya, ini adalah keringanan yang diberikan kepadanya dalam keadaan darurat.

Dalam kitab *al-Ẓakhīrah*, dikatakan bahwa mengenakan sutra dibolehkan bagi mereka (laki-laki) dalam peperangan menurut Malik dan ada ijmak (konsensus) tentang

³⁸ Alāu al-Dīn Abu Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1338 H). h. 131.

³⁹ Ubaidullah bin al-Husain bin al-Hasan Abu al-Qāsim Ibn al-Jallāb, *al-Tafrī'*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/2007 M). h. 413.

larangannya di luar peperangan, kecuali dalam keadaan darurat karena Nabi saw. memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk mengenakan baju (dari sutra) karena (menderita penyakit) gatal-gatal.⁴⁰

Selain itu, dalam kitab *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarhi Mukhtasar Khalīl* disebutkan bahwa mengenakan sutra murni adalah haram bagi laki-laki berdasarkan ijmak (konsensus). Ibnu Rusyd berkata: Ahli ilmu telah sepakat bahwa mengenakan sutra murni yang padat haram bagi laki-laki. Ini disebutkan di akhir kitab Al-Jami'. Ibnu Arafah berkata: Laki-laki mengenakan sutra murni adalah haram.⁴¹

Mazhab Syafi'i

Zakariyā al-Anṣārī dalam kitab *Fathu al-Wahhāb* mengatakan,

حَرِّمَ عَلَيَّ رَجُلٍ وَخُنْتِي اسْتِعْمَالَ حَرِيرٍ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَّةٌ لَا لِضُرُورَةٍ كَحَرِّ وَبَرْدٍ مُضْرِبَيْنِ وَفَجَاءَةَ حَرِّبٍ وَمِمَّ يَجِدَا
 غَيْرُهُ أَوْ حَاجَةً كَجَرَبٍ وَقَمَلٍ وَكَقِتَالٍ وَمِمَّ يَجِدَا مَا يُعْنِي عَنْهُ⁴²

Artinya:

Diharamkan bagi laki-laki dan khuns/a menggunakan sutra dan apa yang sebagian besarnya terbuat dari sutra berdasarkan berat, kecuali karena kebutuhan mendesak seperti panas atau dingin yang membahayakan, atau tiba-tiba terjadi peperangan dan mereka tidak menemukan pakaian lain, atau karena kebutuhan seperti kudis dan kutu, atau untuk berperang dan mereka tidak menemukan yang bisa menggantikannya.

Disebutkan dalam kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ* bahwasanya pengharaman sutra bagi laki-laki tidak terbatas hanya pada memakainya, tetapi juga menghamparkannya, menyelimuti diri dengannya, menggunakannya sebagai tirai, dan segala bentuk penggunaan lainnya, semuanya haram. Ada pendapat yang langka (tidak populer) yang membolehkan laki-laki duduk di atas sutra, namun ini dianggap mungkar dan keliru. Menurut pendapat yang paling sah, haram juga bagi perempuan untuk menghamparkan sutra.⁴³

Mazhab Hambali

Disebutkan dalam kitab *al-Inṣāf fī Ma'rifaṭi al-Rājiḥ min al-Khilāf* bahwa tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan pakaian sutra, atau pakaian yang sebagian besarnya terbuat dari sutra, dan juga tidak boleh menghamparkannya, kecuali dalam keadaan darurat.

Berkata Imam al-Mardāwī bahwa Imam Ahmad mengatakan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan pakaian sutra. Tidak ada perselisihan dalam hal ini secara umum; maka haram mengenakan tali celana dari sutra dan rumbai-rumbai yang terpisah. Ini ditegaskan dalam nas. Haram juga menghamparkannya dan bersandar padanya.

⁴⁰Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *al-Ḍakhīrah*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M), h. 260.

⁴¹Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Ḥaṭṭāb al-Ru'ainī, *Mawāhibu al-Jalīl fī Syarhi Mukhtasar Khalīl*, Juz 1 (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 504.

⁴²Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī, *Fathu al-Wahhāb*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 96.

⁴³Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 67.

Haram juga menutup dinding dengannya, menurut pendapat yang sah dalam mazhab, dan ini pendapat para sahabat. Adapun pakaian yang sebagian besarnya berbahan sutra; tidak boleh dipakai. Dan pendapat yang sah dari mazhab (Hambali) adalah bahwa yang dianggap dominan (غالب) ditentukan berdasarkan penampakan. Ini adalah pendapat yang jelas dari perkataan Imam Ahmad.⁴⁴

Para ulama menyatakan bahwa laki-laki diharamkan mengenakan pakaian yang seluruhnya terbuat dari sutra. Namun, jika hanya sebagian kecil dari pakaian atau tidak melebihi empat jari maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama.⁴⁵ Sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: هَمَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَبَسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya:

Dari Suwaid bin Ghafalah: Sesungguhnya Umar bin Khattab berkhotbah di Jabiya dan berkata: Nabi Allah saw. melarang mengenakan sutra, kecuali sebesar dua, tiga, atau empat jari.

Dalam kitab *Majmū' Syarh al-Muhazzab* disebutkan bahwa jika bagian yang lebih dominan adalah sutra, maka hukumnya haram. Jika sutranya tidak terlihat atau lebih sedikit, maka hukumnya halal.⁴⁷

Ibnu Usaimīn menyebutkan bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra alami, bukan sutra buatan. Sutra alami dihasilkan oleh ulat yang disebut 'ulat sutra'. Sutra ini mahal dan lembut, oleh karena itu diharamkan bagi laki-laki. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa haram bagi laki-laki mengenakan pakaian yang sebagian besarnya adalah sutra. Sebagai contoh, Jika ada pakaian yang memiliki pola-pola atau motif, di mana dua pertiganya terbuat dari sutra dan sepertiga lainnya dari katun atau wol, maka pakaian itu haram karena sebagian besarnya adalah sutra. Maka dari itu, jika sutranya lebih sedikit maka tidak haram.⁴⁸

Dalam kitab *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah* disebutkan:

لَا حَرَجَ فِي اسْتِعْمَالِ مَا يُسَمَّى الْحَرِيرَ الصَّنَاعِيَّ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجَالِ هُوَ الْحَرِيرُ الطَّبِيعِيُّ، حَرِيرُ دَوْدَةَ الْقَرْ⁴⁹.

Artinya:

⁴⁴ Alāu al-Dīn Abu al-Husain 'Ali bin Sulaimān bin Ahmad al-Mardāwī, *al-Inṣaf fi Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Hajar li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1415 H/1995 M). h. 258.

⁴⁵ Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabi, 1392). h. 48.

⁴⁶ Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turki; Dār al-Ṭabā'ah al-Amīrah, 1334). h. 141

⁴⁷ Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Idāratu al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H). h. 437.

⁴⁸ Muhammad bin Ṣalih bin Muhammad Al-Usaimin, *al-Syarḥ al-Mumthi' 'Ala Zad Al-Mustaqni'*, Juz 2 (Cet. 1; Mesir: Dār Ibn al-Jauzi, 1422 H). h. 212.

⁴⁹ Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā', *Fatawa al-Lajnah al-Daimah*, Juz 24 (Riyad: Riasah Idarah al-Buhūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā', t.th). h. 49.

Tidak ada masalah dalam menggunakan apa yang disebut sutra sintetis; karena yang diharamkan bagi laki-laki adalah sutra alami, yaitu sutra dari ulat sutra.

Tinjauan Hukum Islam Terkait Penggunaan Pakaian Berbahan Sutra bagi Laki-Laki dalam Ibadah

Setelah kajian hukum penggunaan sutra bagi laki-laki secara umum, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan sutra bagi laki-laki dalam ibadah.⁵⁰ Dalam hal ini para ulama memberikan contoh dengan permasalahan salat. Berikut penjelasan para ulama terkait masalah tersebut:

a. Sahnya ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki

Menurut Imam Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam kitabnya *al-Baḥru al-Rāiq* mengatakan sahnya ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra:

فَلَوْ سَتَرَهَا بِثَوْبٍ حَرِيرٍ وَصَلَّى صَحَّتْ وَأُتِمَّ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ⁵¹

Artinya:

Jika seseorang menutupi auratnya dengan kain sutra dan salat, salatnya sah tetapi ia berdosa, seperti salat di tanah yang dirampas.

Imam al-Kamāl bin al-Humām al-Hanafi dalam kitabnya *Fathu al-Qadīr* mengatakan,

وَلَا يُجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَتَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يُصَلِّي فِيهِ لَا عُزْبَانًا⁵²

Artinya:

Tidak diperbolehkan salat dengan mengenakan pakaian sutra bagi laki-laki, namun salatnya tetap sah. Jika seseorang tidak menemukan pakaian lain untuk salat, ia tetap salat dengan mengenakan sutra dan tidak salat dalam keadaan telanjang.

Disebutkan dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhaz/z/ab* karya Imam al-Nawawi:

لَا يُجُوزُ لِلرِّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ وَلَا عَلَى ثَوْبِ حَرِيرٍ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَأَنَّ يَحْرُمَ فِي الصَّلَاةِ أَوْلَى فَإِنْ صَلَّى فِيهِ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ وَلَا النَّهْيَ يَعُودُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَمْنَعِ صِحَّتَهَا وَيَجُوزُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ⁵³

Artinya:

⁵⁰ Abu al-Wafid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīf, 1425 H/ 2004 M). h. 124.

⁵¹ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhamad Ibnu Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarh Kanzu al-Daqa'iq*, Juz 1 (Cet. II; Dār al-Kitāb al-Islāmi, t.th.). h. 283.

⁵² Al-Imam Kamāluddin Muhammad bin Abdi al-Wāḥid Ibnu al-Humām, *Fathu al-Qadīr 'Alā al-Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣaffā al-Bābī, 1389 H/1970 M). h. 292.

⁵³ Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Idāratu al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H). h. 179

Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk salat dengan mengenakan pakaian berbahan sutra atau di atas kain sutra, karena penggunaannya diharamkan bagi laki-laki di luar salat, maka lebih utama lagi diharamkan dalam salat. Namun jika ia salat dengan mengenakan sutra atau salat di atasnya, salatnya tetap sah. Ini karena pengharaman tersebut tidak khusus untuk salat dan larangan tersebut tidak kembali kepada salat itu sendiri, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Adapun bagi perempuan, diperbolehkan untuk salat dengan mengenakan sutra atau di atasnya, karena penggunaannya tidak diharamkan bagi mereka.

Imam al-Khaṭīb al-Syarbīnī dalam kitab *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* mengatakan bahwa kewajiban haji atau umrah gugur bagi orang yang melakukannya dengan harta haram seperti harta curian, meskipun ia berdosa, sebagaimana halnya dalam salat di tempat yang dirampas atau dengan mengenakan pakaian yang berbahan sutra.⁵⁴

b. Tidak sah ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki

Dalam kitab *al-Jāmi' li Masā'ili al-Mudawwanah*, Imam Ibnu Yunus al-Ṣiqillī menyebutkan dalam bab mengenai hukum salat menggunakan pakaian berbahan sutra;

وَمَنْ مَعَهُ ثَوْبٌ نَجَسٌ وَثَوْبٌ حَرِيرٍ فَلْيُصَلِّ بِالثَّوْبِ الْحَرِيرِ، وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ؛ لِنَهْيِ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ.
 قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَأَصْبَغُ: يُصَلِّي بِالثَّوْبِ النَّجَسِ، وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ، وَلَا يُصَلِّي بِالْحَرِيرِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ فَلْيُصَلِّ غُرْبَانًا أَحَبُّ إِلَيْهِ.⁵⁵

Artinya:

Dari kitab *Al-Mudawwanah*, Ibnu Al-Qasim berkata: 'Barangsiapa memiliki pakaian najis dan pakaian sutra, hendaklah ia salat dengan mengenakan pakaian sutra, dan mengulangi shalatnya dalam waktu yang sama jika ia menemukan pakaian lain; karena Rasulullah saw. melarang mengenakan sutra. Ibnu Al-Mawwaz dan Asbagh berkata: Seseorang boleh salat dengan pakaian yang najis, dan ia harus mengulangi shalatnya dalam waktu (salat tersebut) jika ia menemukan pakaian lain yang suci. Dan ia tidak boleh shalat dengan (pakaian) sutra. Bahkan jika ia tidak menemukan pakaian lain selain pakaian sutra, maka lebih aku sukai ia shalat dalam keadaan telanjang.

Dalam kitab *al-Kāfi* disebutkan bahwa barangsiapa yang tidak menutup auratnya dalam salat kecuali pakaian sutra sementara dia mendapati pakaian yang selainnya maka dia harus mengulangi shalatnya pada waktu (salat tersebut) karena dia telah membolehkan sesuatu yang dilarang.⁵⁶

Imam Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī* mengatakan bahwa hukum salat menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki sama hukumnya ketika salat

⁵⁴Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. I; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 222.

⁵⁵Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin Yunus al-Tamīmī al-Ṣiqillī, *al-Jāmi' li Masā'ili al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Mekkah: Ma'had al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa Ihya' al-Turās al-Islāmī, 1434 H/2013 M). h. 262-263.

⁵⁶Yusuf bin Abdi al-Barr, *al-Kāfi fi Fiqhi Ahli al-Madīnah* (Cet. II; Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadīsh, 1400 H/ 1980 M). h. 240.

menggunakan pakaian hasil curian, yaitu tidak sah karena sesungguhnya ia telah menggunakan dalam syarat ibadah sesuatu yang haram baginya untuk digunakan, maka ibadahnya tidak sah, seperti jika ia salat dengan mengenakan pakaian yang najis, juga karena salat adalah bentuk pendekatan diri dan ketaatan, sedangkan ia dilarang melakukannya dengan cara ini (menggunakan pakaian hasil curian atau berbahan sutra), maka bagaimana mungkin ia mendekati diri dengan sesuatu yang ia berbuat maksiat dengannya, atau bagaimana ia diperintahkan dengan sesuatu yang ia dilarang darinya.⁵⁷ Disebutkan dalam kitab *Syarhu al-Mumtī* 'alā Zād al-Mustaqni', Šāliḥ al-'Usaimīn mengatakan bahwa disyaratkan pada pakaian yang menutupi (aurat) empat syarat, di antaranya ialah sesuatu yang *mubah* (tidak diharamkan). Kemudian beliau memberikan contoh sesuatu yang diharamkan seperti sutra bagi laki-laki dan mengatakan,

فَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ بِتَوْبٍ حَرِيرٍ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بِنَاءٍ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ بِتَوْبٍ غَيْرِ مَاذُونٍ فِيهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ رَدٌّ⁵⁸

Artinya:

Jika seorang laki-laki salat dengan pakaian berbahan sutra, maka salatnya batal berdasarkan syarat ini; karena dia menutupi auratnya dengan pakaian yang tidak diizinkan, dan barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya, maka amalannya tertolak.

Tinjauan Kaidah *al-Nahyu Yaqtadī al-Fasād* terhadap Keabsahan Ibadah Menggunakan Pakaian Berbahan Sutra bagi Laki-Laki

Terdapat beragam pendapat di kalangan ahli usul fikih mengenai apakah larangan (*al-nahyu*) menunjukkan kebatilan (*fasād*). Poros dari pendapat-pendapat tersebut adalah jika larangan hanya memiliki satu aspek, seperti syirik dan zina, maka itu menunjukkan kebatilan tanpa ada perbedaan pendapat. Namun, jika larangan memiliki dua aspek (diperintahkan dari satu sisi dan dilarang dari sisi lain), para ulama sepakat bahwa jika aspek perintah dapat dipisahkan dari aspek larangan, maka itu tidak menunjukkan kebatilan, dan jika kedua aspek tidak dapat dipisahkan, maka itu menunjukkan kebatilan. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah kedua aspek tersebut dapat dipisahkan atau tidak. Maka dari sinilah muncul perbedaan pendapat di antara mereka.⁵⁹ Imam Šalāḥuddīn al-'Alāī mengatakan bahwa larangan terhadap sesuatu terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, yang kembali kepada zat (esensi) dari hal yang dilarang itu sendiri. *Kedua*, yang kembali kepada selain zat hal yang dilarang. *Ketiga*, yang kembali kepada sifat dari hal yang dilarang. Kemudian beliau melanjutkan, para ulama Hanafiyah mengungkapkan tiga bagian yang telah kami sebutkan dengan istilah lain. Mereka

⁵⁷Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-'Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M). h. 303-304.

⁵⁸Muhammad bin Šalih bin Muhammad Al-'Usaimin, *al-Syarh al-Mumtī* 'Ala Zad Al Mustaḥqni', Juz 2 (Cet. 1; Mesir: Dār Ibn al-Jauzi, 1422 H). h. 154.

⁵⁹Muhammad bin al-Amīn bin Muhammad al-Syinqīṭī, *Muzakkirat Uṣūl al-Fiqh 'Alā Rauḍati al-Nāzir* (Cet. V; Riyāḍ: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1441 H/2019 M). h. 316.

mengatakan bahwa larangan terhadap sesuatu itu ada dua: larangan karena zatnya sendiri atau karena faktor lain.⁶⁰

1. Pendapat para ahli usul fikih mengenai larangan terhadap sesuatu karena zatnya sendiri.

Contoh dari permasalahan ini adalah larangan salat tanpa taharah dan jual beli janin. Para ahli usul fikih terbagi menjadi beberapa pendapat dalam masalah ini:

- a. Larangan terhadap sesuatu karena zatnya sendiri menunjukkan kerusakan secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dari mazhab Hanafi (*Hanafiyyah*)⁶¹, mazhab Maliki (*Mālikiyyah*)⁶², mazhab Syafii (*Syāfi'iyah*)⁶³, mazhab Hambali (*Hanābilah*)⁶⁴.

Imam Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ dari mazhab Hanafi berkata:

هَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَفَقَهَاءِ الْأَمْصَارِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ: إِنَّ النَّهْيَ لَا يَدُلُّ عَلَى فِسَادٍ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ أَوْ الْقُرْبِ بَلْ ظَاهِرٌ اِحْتِجَاجَاتِهِمْ وَمُنَاطَرَاتِهِمْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُمْ يَفْتَضِي فِسَادَ مَا تَنَاوَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ.⁶⁵

Artinya:

Ini adalah mazhab Salaf dan para ahli fikih di berbagai wilayah. Kami tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa larangan tidak menunjukkan kerusakan pada apa yang dilarang dari akad-akad atau ibadah-ibadah ini. Bahkan, argumentasi dan perdebatan mereka yang jelas menunjukkan bahwa larangan menurut mereka menyebabkan kerusakan pada apa yang dilarang dari akad-akad ini.

Disebutkan dalam kitab *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād* bahwa Imam al-Māziriyy berkata, mayoritas ahli fikih dalam masalah ini berpendapat bahwa larangan menunjukkan kebatilan (tidak sah), sedangkan mayoritas ahli kalam berpendapat bahwa larangan tidak menunjukkan kebatilan.⁶⁶

⁶⁰Ṣalāhuddīn Al-'Alāī, *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1431H). h. 66-67.

⁶¹Ahmad bin 'Ali Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Wizāratu al-Auqāf al-Kuwaitiyyah, 1414 H/1994 M). h. 171.

⁶²Aḍud al-Dīn Abdurrahman al-Ijī, *Syarhu Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M). h. 573.

⁶³Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H). h. 191

⁶⁴Mahfuz bin Ahmad bin Hasan al-Kalwazani, *al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Mesir: Dār al-Madani, 1406 H/1980 M). h. 369.

⁶⁵Ahmad bin 'Ali Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Juz 2. h. 175.

⁶⁶Ṣalāhuddīn Al-'Alāī, *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād*. h. 79.

- b. Larangan itu tidak menunjukkan kerusakan (fasad). Ini adalah perkataan mayoritas ahli kalam dari *mu'tazilah dan asyā'irah* dan di antaranya al-Qādī Abu Bakar al-Bāqillāni⁶⁷, al-Āmidī menisbakkannya kepada para *muhaqqiqīn*⁶⁸, juga al-Rāzī menisbakkannya kepada mayoritas fukaha⁶⁹.

al-Qādī Abu Bakar al-Bāqillāni berkata dalam kitabnya *al-Taqrīb wa al-Irsyād*:
 وَقَدْ اتَّفَقَ كُلُّ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ عَلَى أَنْ إِبْقَاعَهُ (غَيْرُ) دَالٍ عَلَى صِحَّتِهِ
 وَإِجْرَائِهِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِبْقَافُ أَمْرِهِ عَلَى مَا يَدُلُّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ مِنْ بَرَاءَةِ الدِّمَّةِ بِهِ، أَوْ وَجُوبِ فِعْلٍ مِثْلِهِ. وَإِنَّمَا
 ذَكَرْنَا هَذَا لِسَمَاعِنَا كَثِيرًا مِمَّنْ خَالَفَ فِي هَذَا الْبَابِ يَحْسَبُ أَنَّهُ عِنْدَنَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَأْمُورِ وَإِجْرَائِهِ،
 وَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ.⁷⁰

Artinya:

Telah sepakat semua orang yang mengatakan bahwa larangan terhadap sesuatu tidak menunjukkan ketidaksahannya, bahwa melakukannya (tidak) menunjukkan keabsahan dan kecukupannya (gugurnya kewajiban). Sebaliknya, kita harus menunda perkara tersebut sampai syariat menunjukkan barāatu al-zimmah (pembebasan tanggungan) dengannya, atau kewajiban melakukan yang serupa. Kami menyebutkan hal ini karena kami sering mendengar banyak orang yang berbeda pendapat dalam bab ini mengklaim bahwa menurut kami hal itu menunjukkan keabsahan dan kecukupan yang diperintahkan, dan ini adalah kesalahan besar.

- c. Larangan itu menunjukkan kerusakan (fasad) dalam ibadah, tetapi tidak dalam muamalah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Rāzī dalam kitab *al-Maḥṣūl*⁷¹ dan ini juga pendapat sebagian *mu'tazilah*⁷².

2. Pendapat para ahli usul fikih mengenai larangan terhadap sesuatu karena faktor lain.

Larangan terhadap sesuatu karena faktor lain terbagi menjadi dua kategori⁷³, sebagai berikut:

Kategori pertama: Sesuatu yang dilarang karena sifatnya. Contoh dalam kategori ini adalah larangan berpuasa pada hari raya dan salat pada waktu terlarang. Terdapat berbeda pendapat tentangnya dalam beberapa pendapat;

⁶⁷al-Qādī Abu Bakar Muhammad binal-Ṭayyib al-Bāqillāni, *al-Taqrīb wa al-Irsyād*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1418 H/1998 M). h. 340.

⁶⁸Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 2. h. 188.

⁶⁹Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan al-Rāzī, *al-Maḥṣūl* (Cet. III; Muassasah al-Risālah, 1418 H/1997 M). h. 291.

⁷⁰al-Qādī Abu Bakar Muhammad binal-Ṭayyib al-Bāqillāni, *al-Taqrīb wa al-Irsyād*, Juz 2 h. 340-341.

⁷¹Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan al-Rāzī, *al-Maḥṣūl*. h. 291.

⁷²Abu al-Husain Muhammad bin 'Ali al-Ṭayyib al-Baṣrī, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H). h. 184.

⁷³Ṣalāhuddīn Al-'Alāī, *Tahqīq al-Murād fī anna al-Nahya Yaqtadī al-Fasād*. h. 67.

- a. Larangan itu menunjukkan kerusakan (fasad). Ini adalah pendapat jumbuh, mazhab Maliki (*Malikiyyah*)⁷⁴, mazhab Syafii (*Syāfi'iyah*)⁷⁵, mazhab Hambali (*Hanābilah*)⁷⁶.
- b. Larangan itu tidak menunjukkan kerusakan (fasad). Ibnu Hajib menisbarkannya kepada mayoritas ulama.⁷⁷
- c. Larangan itu menunjukkan kerusakan sifat, bukan kerusakan hal yang dilarang itu sendiri. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi (*Hanaḥīyyah*)⁷⁸.

Imam al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* mengatakan,
 وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنْفِيَّةِ تَرْجِعُ إِلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ هَلْ يَفْتَضِي ذَلِكَ النَّهْيُ إِحْقَاقَ شَرْطِ الْمَأْمُورِ بِهِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَيَصِيرُ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ بِدُونِهِ كَالْعَدَمِ كَمَا فِي الْفِعْلِ الَّذِي اخْتَلَّ مِنْهُ شَرْطُهُ الثَّابِتُ بِشَرْطِيَّتِهِ بِدَلِيلٍ آخَرَ أَمْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ مِثَالُهُ الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ وَالنَّهْيُ عَنْ إِيقَاعِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْأَمْرُ بِالطَّوَافِ وَالنَّهْيُ عَنْ إِيقَاعِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَعَظِيرِهِ، فَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ قَالُوا: النَّهْيُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَفْتَضِي الْفَسَادَ، وَإِحْقَاقُ شَرْطِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يُثَبِّتُ صِحَّتَهُ بِدُونِهِ. وَذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ إِلَى تَخْصِيصِ الْفَسَادِ بِالْوَصْفِ الْمَنْهِيٍّ عَنْهُ دُونَ الْأَصْلِ الْمُنْتَصِفِ بِهِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِهِ الْمُكَلَّفُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْهِيٍّ عَنْهُ يَكُونُ صَحِيحًا بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَاسِدًا بِحَسَبِ الْوَصْفِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّهْيُ نَهْيَ فَسَادٍ، وَإِلَّا فَمُجْرَدُ النَّهْيِ عِنْدَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ بَلْ عَلَى الصِّحَّةِ⁷⁹

Artinya: Ketahuilah bahwa hakikat perbedaan pendapat antara kami dan mazhab Hanafi kembali pada masalah lain, yaitu ketika Pembuat syariat (Allah) memerintahkan sesuatu secara mutlak, kemudian melarangnya dalam beberapa keadaan, apakah larangan itu mengharuskan penambahan syarat pada yang diperintahkan sehingga dikatakan bahwa itu tidak sah tanpa syarat tersebut dan tindakan yang dilakukan tanpanya dianggap tidak ada, seperti dalam tindakan yang kurang syaratnya yang telah ditetapkan dengan dalil lain, ataukah tidak demikian? Contohnya adalah perintah berpuasa dan larangan melakukannya pada hari *nahr* (Idul Adha), serta perintah tawaf dan larangan melakukannya dalam keadaan haid dan lainnya. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan: Larangan dengan cara ini menunjukkan ketidaksahan (fasad) dan menambahkan syarat pada yang diperintahkan tidak menetapkan keabsahannya tanpa syarat tersebut. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketidaksahan hanya berlaku pada sifat yang dilarang, bukan pada asal perbuatan yang disifati dengannya.

⁷⁴ Aḥud al-Dīn Abdurrahman al-Ijī, *Syarhu Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī*, Juz 2. h. 574.

⁷⁵ Abu 'Abdillah Badr al-Dīn Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M). h. 381.

⁷⁶ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir* (Cet. II; Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 605.

⁷⁷ Aḥud al-Dīn Abdurrahman al-Ijī, *Syarhu Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī*, Juz 2. h. 574.

⁷⁸ Ahmad bin 'Ali Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Juz 2. h. 178.

⁷⁹ Abu 'Abdillah Badr al-Dīn Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 3. h. 391.

Sehingga jika seorang mukallaf melakukannya dengan cara yang dilarang, maka itu sah dari segi asalnya namun rusak dari segi sifatnya, jika larangan tersebut adalah larangan yang menunjukkan kerusakan. Jika tidak, maka menurut mereka, larangan semata tidak menunjukkan kerusakan, bahkan menunjukkan keabsahan.

Kategori kedua: sesuatu yang dilarang karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri. Contoh dalam kategori ini adalah salat di atas tanah yang dirampas dan salat menggunakan pakaian berbahan sutra. Terdapat dua pendapat dalam masalah ini;

a. Larangan itu menunjukkan kerusakan (fasad). Ini adalah pendapat dari mayoritas mazhab Hambali (*Hanābilah*), mazhab Maliki (*Malikiyyah*), dan *al-Zāhiriyyah*⁸⁰. al-Qāḍī Abū Ya'la dalam kitabnya *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh* berkata;

دَلِيلُنَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ».

وَلَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ يُخْرِجُهُ عَنِ أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا، وَالصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَهَذَا الْفِعْلُ مَنَهِيٌّ عَنْهُ؛ فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْعًا. وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِمَعْنَى فِي الْمَنَهِيِّ عَنْهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ فِي تَوَجُّهِ الْبُطْلَانِ، بِدَلِيلِ أَنَّ شِرَاءَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، وَنِكَاحَ الْمُحْرَمَةِ؛ بَاطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّهْيُ مُتَوَجِّهًا لِمَعْنَى فِي الْمَنَهِيِّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ لِمَعْنَى آخَرَ وَهُوَ الْإِحْرَامُ؛ كَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَفْسُدَ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْضُوبَةِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا، وَهُوَ تَحْرِيمُ الْعَصَبِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَنَهِيٌّ عَنْهُ لِمَعْنَى فِي الْعَاقِدِ لَا فِي الْعَقْدِ، وَهُوَ فَاسِدٌ.⁸¹

Artinya:

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.: 'Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak.' Karena larangan terhadap perbuatan dengan sifat seperti ini mengeluarkannya dari kategori syar'i, sedangkan keabsahan dan kebolehan adalah bagian dari hukum syariat. Perbuatan ini dilarang, maka wajib dianggap demikian secara syar'i. Tidak ada perbedaan apakah larangan itu karena makna yang terkandung dalam hal yang dilarang itu sendiri atau karena hal lain dalam mengarahkan pada kebatilan. Buktinya adalah membeli binatang buruan bagi orang yang sedang berihram dan menikahi wanita yang sedang berihram adalah batal, meskipun larangan itu tidak ditujukan karena makna dalam hal yang dilarang itu sendiri, melainkan karena alasan lain yaitu ihram. Begitu pula tidak ada yang menghalangi batalnya shalat di rumah yang dirampas karena alasan di luar shalat itu sendiri, yaitu haramnya perampasan. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang dilarang bertransaksi, dilarang karena alasan pada pelaku transaksi, bukan pada akadnya, dan transaksi itu dianggap rusak (tidak sah).

⁸⁰Taqiyuddin Abu al-Baqā' Muhammad bin Ahmad al-Futūhī, *Syarḥu al-Kaukab al-Munīr*, Juz 3 (Cet. II; Maktabah al-'Abīkān, 1418 H/1997 M). h. 93-94.

⁸¹al-Qāḍī Abū Ya'la Muhammad bin al-Husain, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. II; t.p., 1410 H/1990 M). h. 442.

b. Larangan itu tidak menunjukkan kerusakan (fasad). Ini adalah pendapat mazhab Syafii dan jumhur. Imam al-Zarkasyi al-Syafii dalam kitabnya *al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* berkata mengenai masalah ini,

لَا يَفْتَضِي الْفَسَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ سِوَاءَ كَانَ فِي الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، وَالثُّوبِ الْحَرِيرِ، أَوْ فِي الْعُقُودِ كَالْتَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي وَغَيْرِهِ⁸²

Artinya:

Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, hal ini tidak menunjukkan kerusakan (fasad), baik dalam ibadah seperti salat di rumah yang dirampas atau dengan mengenakan pakaian berbahan sutra, maupun dalam akad-akad seperti larangan menjual di atas penjualan saudaranya, larangan orang pribumi menjual untuk orang pendatang, dan lainnya.

Imam al-Āmidī dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* berkata:

وَلَا نَعْرِفُ خِلَافًا فِي أَنْ مَا نَهَى عَنْهُ لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ كَالْتَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَا نَقَلَ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ⁸³.

Artinya:

Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa apa yang dilarang karena faktor lain tidak menjadi batal (fasad), seperti larangan jual beli pada waktu azan jumat, kecuali apa yang diriwayatkan dari mazhab Maliki dan Hambali dalam salah satu dari dua riwayat darinya.

Selain itu, Muhammad Hasan Abdu al-Gaffar mengatakan,

التَّهْيِ عَنِ أَمْرِ خَارِجِيٍّ لَيْسَ وَصْفًا مُلَازِمًا لِلذَّاتِ، وَلَا هُوَ نَهْيٌ عَنِ ذَاتِ الشَّيْءِ، كَالصَّلَاةِ فِي ثُوبِ الْحَرِيرِ. فَإِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي ثُوبِ حَرِيرٍ، فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَمْ لَا؟ فَالْتُّوبُ الْحَرِيرُ لَيْسَ شَرْطًا وَلَا رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ، فَهُوَ وَصْفٌ خَارِجِيٌّ. فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ سِوَاءَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الصَّلَاةِ. فَلَوْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُصَلِّ بِهِ فَهُوَ آثِمٌ، وَلَوْ لَبَسَهُ وَصَلَّى بِهِ فَهُوَ آثِمٌ.

إِذَا الْإِثْمُ عَلَى اللَّبْسِ وَلَا عِلَاقَةٌ لِلصَّلَاةِ بِذَلِكَ، فَالصَّلَاةُ تَصِحُّ وَيَأْتِمُّ بِالْبُسِّ الْحَرِيرِ⁸⁴

Artinya:

⁸² Abu 'Abdillah Badr al-Dīn Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyī, *al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 3, h. 380.

⁸³ Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 2, h. 188.

⁸⁴ Muhammad Hasan Abdu al-Gaffar, *Asar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, Juz 9 (t.d.), h. 11

Larangan terhadap hal eksternal yang bukan merupakan sifat yang melekat pada inti sesuatu, dan bukan larangan terhadap inti sesuatu itu sendiri, seperti salat dengan mengenakan pakaian sutra. Jika seseorang salat mengenakan pakaian sutra, apakah shalatnya batal atau tidak? Pakaian sutra bukanlah syarat atau rukun dalam shalat, melainkan sifat eksternal.

Nabi saw. melarang memakai sutra, baik dalam salat maupun di luar salat, namun ini tidak mempengaruhi keabsahan salat. Jika seseorang memakai sutra di luar waktu salat dan tidak salat dengan memakainya, dia berdosa. Jika dia memakainya dan shalat dengannya, dia juga berdosa. Jadi, dosa itu terkait dengan pemakaian sutra, bukan dengan shalatnya. Shalat tetap sah, tapi orang tersebut berdosa karena memakai sutra.

Dari penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa larangan (*al-Nahyu*) terhadap sesuatu terbagi menjadi dua; larangan karena zatnya sendiri dan larangan karena faktor lain (larangan karena sifatnya dan larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri). Penggunaan sutra bagi laki-laki dalam ibadah itu termasuk dalam kategori yang kedua yaitu larangan karena faktor lain (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri). Para ulama dari mazhab Hambali dan Maliki mengatakan larangan dalam kategori ini (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri) menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dianggap tidak sah. Sedangkan menurut jumhur, larangan dalam kategori ini (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri) tidak menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki tetap dianggap sah walaupun ia berdosa karena menggunakan sesuatu yang dilarang. Adapun peneliti memilih pendapat jumhur bahwa ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki tetap sah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Nawawi bahwa pengharaman tersebut tidak dikhususkan untuk ibadahnya sehingga tidak menghalangi keabsahannya.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang keabsahan ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki laki dalam tinjauan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama salaf (ulama empat mazhab) sepakat bahwasanya penggunaan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki adalah haram hukumnya kecuali dalam situasi tertentu diperbolehkan, seperti saat kondisi sedang perang atau sedang terkena penyakit gatal (kudis). Adapun pengaruhnya dalam ibadah maka terdapat dua pendapat dari ulama mazhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa sahnya ibadah ketika menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki namun ia berdosa karna menggunakan pakaian yang diharamkan dan ini adalah pendapat yang dinukil dari mazhab Hanafi dan Syafii. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa tidak sah ibadah menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dan ini adalah pendapat yang dinukil dari mazhab Maliki dan Hambali.
2. Dalam kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād*, larangan (*al-nahyu*) terhadap sesuatu terbagi menjadi dua; larangan karena zatnya sendiri (*li 'ainihi*) dan karena faktor

lain (*li gairihi*) yang juga terbagi menjadi dua; larangan karena sifatnya dan larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri. Adapun penggunaan sutra bagi laki-laki dalam ibadah itu termasuk dalam kategori yang kedua yaitu larangan karena faktor lain (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri). Para ulama dari mazhab Hambali dan Maliki mengatakan larangan dalam kategori ini (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri) menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dianggap tidak sah. Sedangkan menurut jumhur, larangan dalam kategori ini (larangan karena alasan yang tidak terkait dengan hal yang dilarang itu sendiri) tidak menunjukkan kerusakan atau ketidaksahannya suatu ibadah, maka ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki tetap dianggap sah walaupun ia berdosa karena menggunakan sesuatu yang dilarang. Adapun dalam masalah ini peneliti memilih pendapat jumhur bahwa ibadahnya tetap sah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Nawawi bahwa pengharaman tersebut tidak dikhususkan untuk ibadahnya sehingga tidak menghalangi keabsahannya.

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini, maka ada beberapa implikasi atau rekomendasi yang signifikan dalam berbagai aspek yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber memperkaya literatur pengetahuan tentang keabsahan ibadah dengan menggunakan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki dan memberikan kontribusi kepada penuntut ilmu dalam menambah khazanah pengetahuan yang lebih komprehensif tentang pendapat ulama serta tinjauan kaidah *al-nahyu yaqtaḍī al-fasād* mengenai keabsahan ibadah seseorang yang menggunakan pakaian berbahan sutra dengan tidak taklid buta pada suatu pendapat manapun.
2. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman dan masukan bagi para penuntut ilmu, serta orang-orang yang membutuhkan informasi agar dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan sesuai ajaran Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan baik yang bersifat komparatif antar mazhab maupun penelitian yang lebih mendalam. Peneliti berharap dari penelitian ini bahwa ada tindak lanjut dari peneliti lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*, Juz 2. Cet. 1. Mesir: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1311 H.
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad. *Al-Tarīq Ilā al-Islām*. Cet. II. Dar Ibnu Khuzaimah, 1431 H.
- Al-Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zahiri. *Al-Muhalla bi al-Asar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M.
- Al-Kalwazani, Mahfuz bin Ahmad bin Hasan. *Al-Tamhid fi Usul al-Fiqh*. Cet. I. Mesir: Dar al-Madani, 1406 H.

- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Raudhah al-Nazir wa Junnah al-Manazir*. Cet. I. Mesir: Dar Ibn al-Jauzi, 1438 H/2017 M.
- Al-Muslim, Abu al-Husein Bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz 3. Kairo, 1374 H/1955 M.
- Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. *Al-Muhazzab fi Usul al-Fiqh al-Muqarran*.
- Al-Quran dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Cet. I. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan. *Al-Mahsul*. Cet. III. Muassasah al-Risalah, 1418 H/1997 M.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir bin 'Abdillah. *Taysir al-Karim al-Rahman*. Cet. I. Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Al-Sa'idy, Hamd bin Hamdi. *Al-Mutlaq wa al-Muqayyad*. Cet. I. Kerajaan Saudi Arabia: 'Imadah al-Bahs al-'Ilmi, 1423 H/2003 M.
- Al-Syinqiti, Muhammad bin al-Amin bin Muhammad. *Muzakkirat Usul al-Fiqh 'Ala Raudhati al-Nazir*. Cet. V. Riyadh: Dar 'Ata'at al-'Ilm, 1441 H/2019 M.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitab al-Tauhid*, Juz 1. Cet. II. Kerajaan Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1424 H/2003 M.
- . *Al-Syarh Al-Mumthi' 'Ala Zad Al-Mustaqni'*. Cet. 1. Mesir: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.
- . *Usul Min 'Ilmi al-Usul*. Cet. IV. Dar Ibn al-Jauzi, 1430 H/2009 M.
- Al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badr al-Din Muhammad bin Abdillah. *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, Juz 3. Cet. I. Dar al-Kutub, 1414 H/1994 M.
- Maulidizen, Ahmad, dan Asphia Sahida. "Al-Nahyu; Concept and Implementation in Islamic Law Determination." *Jurnal Khatulistiwa* 9, no. 3 (2019).
- Masyuri, dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008 M.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV. Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif." *Intizar* 23, no. 1 (2017): 172.
- Rauf Wajo, Abd. "Al-Nahyu dan Relevansinya Terhadap Transaksi Muamalah (Al-Asli fi al-Nahi li at-Tahrim, Illa Ma Dalla al-Dalilu 'ala Khilafih)." *Jurnal An-Nizam* 15, no. 1 (2021).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984 M.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Suranto, Imron Rosyadi, dan Muinudinillah Basri. "Qā'idah Iqtidā al-Nahyi al-Fasād wa al-Butlān 'inda al-Mazāhibi al-Arba'ah wa Taṭbīqātihā fi al-Munākahāt." *Jurnal Profetika* 21, no. 1 (2020).
- Zaini, Siti Fahimah. "Kaidah-kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami al-Qur'an." *Jurnal Al Furqan* 1, no. 1 (2018).